



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt. G/2019/PA Lrt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, NIK, 5306071707820001 tempat tanggal lahir: Lamakera, 17 Juli 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SI (Pendidikan), pekerjaan Guru Honorer MTsN 2 Flores Timur, tempat tinggal di RT.002/RW.001, Desa Watobuku, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon**;-

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir: Waiwerang, 23 November 1981, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Ekonomi), pekerjaan pegawai koperasi Nelayan Kera Murin Menanga, tempat tinggal RT,010 RW.02,depan SD Handayani, Wotan, Kelurahan Waiwerang kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, dengan Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Lrt., tanggal 20 Juni 2019, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2016 di Waiwerang dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 12 hal. Put No 24/Pdt.G/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adonara Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/05.X/2016 tanggal 10 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 1 bulan, kemudian Termohon pindah dan tinggal di Lewoleba Kabupaten Lembata, sedangkan Pemohon tetap tinggal di Lamakera,. Lalu pada pertengahan tahun 2018 Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Lamakera dan kembali tinggal bersama Pemohon sampai tanggal 21 Mei 2019. Lalu pada tanggal 22 Mei 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon baik secara langsung di Lewoleba maupun lewat telephon disebabkan :
 1. Termohon tersandung kasus keuangan di kantor tempat kerjanya, sehingga Pemohon sebagai suami ikut terseret dalam kasus tersebut;
 2. Termohon pernah menyuruh Pemohon untuk meminjam uang di Koperasi sejumlah 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk kelancaran kebutuhan proyek Kantor Koperasi Termohon, namun menjelang batas akhir pengembalian, jumlah uang untuk pengembalian ke koperasi tersebut belum cukup, lalu Termohon membuat isu bahwa kekurangan tersebut disebabkan Pemohon memakai uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 3. Termohon meminjam uang di Bank BRI Unit Lewoleba tanpa sepengetahuan Pemohon;
2. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 17 s/d 21 Mei 2019 disebabkan Termohon tidak mempergunakan uang hasil pinjaman BRI dengan baik;
3. Bahwa sejak tanggal 22 Mei 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat terwujud, oleh karenanya Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon;
5. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 12 hal. Put No 24/Pdt.G/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER;-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;-
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;-

SUBSIDER

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*et Aequo et Bono*)

Bahwa pada hari sidang yang pertama, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan akan tetapi pada persidangan selanjutnya Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah merubah alamat Termohon sebelumnya Pemohon menyatakan Termohon beralamat di Jalan Cendana, Desa Menanga, Kecamatan Solor Timur kemudian Pemohon Merubah alamat Termohon yakni di RT,010 RW.02, depan SD Handayani, Wotan, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam rangka merukunkan kembali rumah tangganya, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, terhadap perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi, dan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk H. Adam, S.Ag sebagai Hakim Mediator dengan penetapan, sehingga mediator tersebut telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 16 Juli 2019 dan 5 Agustus 2019, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan memberikan laporan mediasi, tertanggal 5 Agustus 2019 dan berdasarkan dari laporan hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tetap pada Permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Hal 3 dari 12 hal. Put No 24/Pdt.G/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 8 Oktober 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon setelah itu Termohon tinggal di Lembata dan Pemohon tinggal di Lamakera;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dari perkawinannya;
- Bahwa Termohon pernah terlibat kasus keuangan di Kantor Termohon bekerja tapi Termohon tidak melibatkan Pemohon tapi hanya meminta tanda tangan Pemohon pada Berita Acara Pemeriksaan Termohon di kantor;
- Bahwa Termohon pernah menyuruh Pemohon untuk meminjam uang dikoperasi dan masalah kekurangan pengembalian telah dikembalikan semuanya;
- Bahwa Termohon meminjam uang di BRI Lewoleba sepengetahuan Pemohon karena pada saat proses peminjaman Termohon sendiri yang antar ke Lewoleba;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Termohon dengan Pemohon terjadi pada tanggal 21 Mei 2019 malam;
- Bahwa tidak benar retaknya rumah tangga Termohon dengan Pemohon karena disebabkan Termohon tidak menggunakan uang hasil pinjaman BRI dengan baik akan tetapi terjadi karena Pemohon marah kepada Termohon karena Pemohon pernah pinjam uang di BRI Menanga akan Tetapi ditolak oleh pihak bank karena masih ada pinjaman Termohon di BRI
- Bahwa Termohon berpisah tempat tinggal sejak malam tanggal 21 Mei 2019 karena Termohon telah diusir oleh Pemohon dengan alasan Termohon datang kerumah orang tua Pemohon membawa penyakit dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi
- Bahwa Termohon sudah tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Pemohon lagi karena sejak menikah sampai sekarang tidak pernah dinafkahi

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 4 dari 12 hal. Put No 24/Pdt.G/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar Pemohon antar Termohon ke Lewoleba akan tetapi masalah pinjaman di BRI Lewoleba Pemohon tidak tahu dan baru Pemohon tahu ketika Pemohon mau pinjam uang di BRI Pemohon tidak diberi pinjaman karena ternyata Termohon ada pinjaman;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon karena pada awal menikah antara Pemohon dan Termohon ada kesepakatan tentang nafkah karena pada waktu awal menikah Pemohon ada utang di BRI sehingga gaji Pemohon terima hanya Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), sehingga Termohon mengatakan tidak usah berikan nafkah karena Termohon juga ada penghasilan juga;

Bahwa terhadap Repilk Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan dupliknya secara lisan pula yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa selama ini Termohon tidak terbuka masalah keuangan kepada Pemohon karena Pemohon selama ini tidak pernah menafkahi dan tidak mau tahu masalah keuangan yang ada dalam keluarga;
- Bahwa masalah kesepakatan yang menyatakan Termohon bersedia tidak dinafkahi itu hanya berlaku ketika Termohon ada penghasilan tetapi setelah Termohon berhenti bekerja Pemohon tetap tidak pernah menafkahi Termohon;

Bahwa setelah proses jawab menjawab selesai, selanjutnya Pemohon didepan Majelis Hakim menyatakan akan memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah)

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- Surat
 1. Fotokopi Surat Keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, Nomor 5306xxxxx/SURKET/01/200619/0002, tanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup serta distempel pos oleh ketua majelis di beri kode P.1;

Hal 5 dari 12 hal. Put No 24/Pdt.G/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 97/05/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup serta distempel pos oleh ketua majelis di beri kode P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan alat bukti saksi sedangkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan sebanyak 2 (dua) kali untuk menghadirkan bukti saksi dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, Pemohon pada tahap kesimpulan menyatakan bahwa Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon sedangkan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan bersedia untuk diceraikan oleh Pemohon, selanjutnya keduanya mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka kemudian dikuatkan dengan alat bukti surat yang berkode P.1, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31

Hal 6 dari 12 hal. Put No 24/Pdt.G/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Nomor 1 Tahun 2016, mediasi telah dilaksanakan dengan menetapkan H. Adam, S.Ag., sebagai mediator dan oleh mediator tersebut telah dilakukan upaya mediasi pada hari sealsa, tanggal 16 Juli 2019 dan hari selasa tanggal 5 Agustus 2019, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, tanggal 5 Agustus 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Larantuka, agar mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri sejak tahun 2016, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan belum dikaruniai anak dari perkawinannya, kemudian sejak bulan Februari 2017 sudah mulai tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik secara langsung di Lewoleba maupun lewat telpon yang peenyebabnya Termohon tersandung kasus keuangan di kantor tempat kerjanya, sehingga Pemohon sebagai suami ikut terseret dalam kasus tersebut, Termohon pernah menyuruh Pemohon untuk meminjam uang di Koperasi sejumlah 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk kelancaran kebutuhan proyek Kantor Koperasi Termohon, namun menjelang batas akhir pengembalian, jumlah uang ununtuk pengembalian ke koperasi tersebut belum cukup, lalu Termohon membuat isu bahwa kekurangan tersebut disebabkan Pemohon memakai uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta Termohon meminjam uang di Bank BRI Unit Lewoleba tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil yang diakui oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Oktober 2019;

Hal 7 dari 12 hal. Put No 24/Pdt.G/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah hidup rukun akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Pemohon setelah itu Termohon tinggal di Lembata dan Pemohon tinggal di Lamakera;
- Bahwa benar Termohon tersandung kasus keuangan di kantor tempat kerjanya;
- Bahwa benar Termohon pernah menyuruh Pemohon untuk meminjam uang di Koperasi;
- Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Termohon dengan Pemohon terjadi pada tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Termohon meminjam uang di Bank BRI lewoleba tanpa sepengetahuan Pemohon karena pada waktu Termohon mau meminjam uang di BRI Lewoleba Pemohon sendiri yang mengantar Termohon;
- Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar tanggal 21 Mei 2019, akan tetapi retaknya rumah tangga Termohon dengan Pemohon bukan karena disebabkan Termohon tidak menggunakan uang hasil pinjaman BRI dengan baik akan tetapi penyebabnya karena Pemohon marah kepada Termohon karena Pemohon pernah pinjam uang di BRI Menanga akan Tetapi ditolak oleh pihak bank karena masih ada pinjaman Termohon di BRI
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada tanggal 22 Mei 2019, karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Mei 2019 malam karena Pemohon telah mengisur Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pokok jawab menjawab di atas, termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok dalam permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apakah karena Termohon meminjam uang di Bank BRI lewoleba tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon tidak mempergunakan uang hasil peminjaman dari bank BRI dengan baik sehingga menyebabkan timbulnya

Hal 8 dari 12 hal. Put No 24/Pdt.G/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara murni dari Termohon tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan dalil bantahan Termohon, karena itu kepada kedua belah pihak berperkara dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga kepada Pemohon dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon hanya mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2, sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in iudicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode tanda bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 301/40/X/2010, tanggal 10 Oktober 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 sebagaimana tersebut diatas merupakan akta otentik, oleh karenanya maka harus dinyatakan terbukti

Hal 9 dari 12 hal. Put No 24/Pdt.G/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak 10 Oktober 2016 dan karenanya pula maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon yang berkaitan dengan alasan perceraian dan penyebabnya sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dinyatakan bahwa pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah sama-sama mengakui dan membenarkan bahwa pada dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon memang ada konflik yang menyebabkan Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun lagi, hanya saja antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perbedaan tentang penyebab ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai alasan perceraian sebagian telah diakui kebenarannya oleh Termohon, namun oleh karena permohonan cerai talak berdasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 (2) peaturan pemerintah Nomor 9 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut diatas telah ternyata Pemohon didalam persidangan menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi-saksi sedangkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada Pemohon untuk menghadirkan alat bukti saksinya namun ternyata Pemohon tetap tidak sanggup untuk menghadirkan alat bukti saksinya

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak sanggup menghadirkan alat bukti saksi untuk mendukung dalil-dalilnya yang menyatakan adanya

Hal 10 dari 12 hal. Put No 24/Pdt.G/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan timbulnya ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon sehingga Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai penyebab ketidakrukunan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriyah. Oleh kami H. Adam, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.HI., M.H dan Agus Sanwani Arif, S.HI sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nikmawati, S.HI., M.H

H. Adam, S.Ag

Hakim Anggota,

Hal 11 dari 12 hal. Put No 24/Pdt.G/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Sanwani Arif, S.HI

Panitera Pengganti,

Sakinah Al.Hamidy, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon dan Termohon	: Rp. 650.000,-
4. PNBP relaas Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 766.000,-
(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Hal 12 dari 12 hal. Put No 24/Pdt.G/2019/PA.Lrt